


**SKRIPSI**

**TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT  
TOKOH EKONOMI DI INDONESIA  
(Analisis Perbandingan Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi)**

**Oleh:**

**ASRI HERNAWATI**

**NPM. 14117844**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT  
TOKOH EKONOMI DI INDONESIA  
(Analisis Perbandingan Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ASRI HERNAWATI**

**NPM. 14117844**

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT  
TOKOH EKONOMI ISLAM INDONESIA (Analisis  
Perbandingan Afzalur Rahman dan Al-Mawardi)**

Nama : Asri Hernawati


NPM : 14117844

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I




**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 09 Januari 2019

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0320 / ln. 28 3 / D / PP. 00. 6 / 01 / 2019 .....

Skripsi dengan judul: TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (Analisis Perbandingan Afzalur Rahmah dan Al-Mawardi), disusun oleh: Asri Hernawati, NPM 14117844, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 17 Januari 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph. D.


Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris : Muhamad Irpan Nurhab, M.Si

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Asri Hernawati**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT  
TOKOH EKONOMI ISLAM INDONESIA (Analisis  
Perbandingan Afzalur Rahman dan Al-Mawardi)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 09 Januari 2019

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

**(Analisis Perbandingan Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi)**

**Oleh:**

**ASRI HERNAWATI**

Upah adalah suatu imbalan atas balas jasa yang dilakukan oleh orang yang bekerja yang biasanya balas jasa tersebut dinyatakan dengan uang berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Perbedaan pendapat mengenai upah karyawan terjadi diantara Afzalur Rahman dan Al-Mawardi. Menurut Afzalur Rahman Upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara, sedangkan Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan upah karyawan menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia (analisis perbandingan Afzalur Rahman dan Al-Mawardi). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian pustaka, bersifat deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, *Doktrin Ekonomi Islam, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Sumber data sekunder diperoleh dari buku ekonomi, AL-Quran, hadis dan tafsir dan fiqih. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode analisis data peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Afzalur Rahman upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Sedangkan menurut Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Standar cukup hanya akan melahirkan upah minimum yang menjadi dasar perilaku kapitalis dalam menetapkan upah. Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pekerja.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Januari 2019  
Yang Menyatakan,



  
**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844

## MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا <sup>وَصَلَّوْا</sup> وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Eko Priyanto dan Ibu Karyatun yang telah mendidik serta mendoakan demi keberhasilanku.
2. Adik kandungku tercinta, Deni Kurniawan yang selalu mendoakan serta memberikan *support*.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku Apriyani, Eni Susanti, Dewi Oktaviani, Fitri Utami, Indah Setya Lestari, dan Bertiana yang selalu memberi semangat kepadaku dalam keadaan suka maupun duka.
5. Teman-temanku kelas B angkatan 2014 jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat cerita bersama dalam menyelesaikan kuliah ini.
6. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Ekonomi Syairah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing satu dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Seluruh Dosen dan Staff karyawan IAIN Metro.
5. Almamater tercinta IAIN Metro dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, 07 Januari 2019

Peneliti,



**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relavan.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sumber Data.....	12
G. Teknik Pengumpulan Data .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah .....	17
1. Pengertian Upah.....	17
2. Dasar Hukum Upah.....	18
3 Rukun dan Syarat Upah .....	24
4. Macam-macam Upah .....	25
5. Tujuan Pemberian Upah.....	27
6. Besaran Upah .....	28

7. Perbandingan Upah Dalam Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional .....	28
B. Ekonomi Islam.....	31
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	31
2. Tujuan Ekonomi Islam .....	34
3. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	34
<b>BAB III TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. Biografi Afzalur Rahman dan Al-Mawardi .....	37
B. Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesi .....	43
C. Analisis Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Konsultasi Bimbingan
5. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan kehidupannya. sehingga manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi Sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas atau buruh.<sup>2</sup>

Pekerja, apabila dikaitkan dengan peranan dan pendapatannya (upahnya) dapat digolongkan atas pengusaha dan karyawan atau manajer dan buruh. Pengusaha adalah setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatannya berupa laba (profit) atau dividen dari modal yang diinvestasikannya. Sedangkan karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaga (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian.<sup>3</sup>

Adanya kerjasama antara pengusaha dengan karyawan, maka pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai syari'at Islam serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong layaknya antara majikan dan buruh Sehingga, dalam sebuah pekerjaan tidak ada pihak yang dirugikan. Usaha kerjasama yang dimaksudkan adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah/gaji.

Besaran upah harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman kepada keadilan dan undang-undang perburuhan. Upah harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan semakin besar, ketenangan, dan konsentrasi kerja

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.799

<sup>3</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 117

akan lebih baik. jika pembayaran upah tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun.<sup>4</sup>

Upah dalam fiqih muamalah termasuk ke dalam *ijarah*. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya.<sup>5</sup> Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

Upah merupakan salah satu rukun dalam akad (transaksi *ijarah*). Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yaitu pertama, upah harus berupa harta yang tetap; dan kedua, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>7</sup>

Mengenai upah, dalam Al-Qur'an Q.S. At-Talaq ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

رَفَسْتَرَضِعُ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرَضَعْنَ فَإِنْ...

أُخْرَى لَهُ

Artinya: ...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...<sup>8</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 126-127

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017). h. 333

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115

<sup>7</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 129

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

Ayat di atas memerintahkan tentang membayar upah atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tersebut.

Mengenai upah, Nabi Muhammad Saw memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering, sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)<sup>9</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa pembayaran upah harus disegerakan. Seseorang dilarang menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk yang menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Keberadaan upah sangat erat kaitannya dengan akad. menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah.*, h. 124.

Menurut Adiwarmarman Azwar Karim, Upah adalah sebagai tingkat yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkatan upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja.<sup>11</sup>

Ibrahim Lubis berpendapat bahwa, Upah adalah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Fushilat ayat 8:

﴿مَمْنُونٍ غَيْرًا جَزَاءَ الصَّالِحِينَ وَعَمَلُوا أَمْنًا وَالَّذِينَ إِنَّ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya*”. (QS. Fushilat: 8)

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak Syari’ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Besaran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (*hifz al-nafs*) secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana produktivitas mereka.

Menurut Afzalur Rahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>11</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 358.

pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil..

Al Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal yang kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum Kebutuhan (UMK).<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Karyawan berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Sehingga tidak menimbulkan masalah ekonomi yang di alami oleh kaeyawan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia

---

<sup>12</sup>Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Volume 9 No. 2/ Desember 2017, h 186.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai upah-mengupah .
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya perihal upah-mengupah.

## **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Nindya Aprilia, jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2016 dengan judul “*Sistem*

*Pengupahan Karyawan di Rumah Makan Bude Gendut Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*". Waktu kerja yang sudah ditetapkan oleh pemilik rumah makan ini terkadang mengalami penambahan jam kerja. Hal ini terjadi dikarenakan pembeli di rumah makan ini sangat ramai sehingga melebihi waktu kerja yang sudah ditetapkan. Jika terjadi penambahan jam kerja seperti ini tidak mempengaruhi upah karyawan Bude Gendut, padahal karyawan bekerja sampai larut malam dan melebihi waktu kerja yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup>

2. Penelitian Karya Kristanti, Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015 dengan judul "*Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*" (*Studi Kasus di PT Tunas Baru Lampung Terbanggi Besar Lampung Tengah*). Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar upah dengan ketentuan yang berlaku. Setiap buruh harus jelas dari segi besarnya upah, waktu kerja dan kapan upah tersebut akan dibayarkan. Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi penetapan UMP di Lampung pada tanggal 01 januari 2015 sebesar Rp. 1.581.000,- dari sebelumnya Rp. 1.399.037,-.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian milik peneliti ini ialah sama-sama membahas mengenai upah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas berfokus pada pengupahan ditinjau dari perspektif

---

<sup>13</sup>Nindya Aprilia, *Sistem Pengupahan Karyawan Di Rumah Makan Bude Gendut Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2016.

<sup>9</sup>Kristanti, *Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di PT Baru Lampung Terbanggi Besar Lampung Tengah)*, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2015.

ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian milik peneliti ini lebih memfokuskan pada upah menurut fiqh muamalah, utamanya menurut empat mazhab fiqh. Selain itu, jenis penelitian pada penelitian relevan di atas adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pada penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Tinjauan Upah Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah belum pernah diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan perpustakaan.<sup>15</sup>

Penelitian perpustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah sejarah. Pada hakikatnya data diperoleh dengan penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

<sup>16</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana banyak mengkaji buku-buku atau literature yang berhubungan dengan Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. Mengutip pendapat Lexy J. Moleong *deskriptif* adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diambil dari bentuk kata-kata atau gambar yang berhubungan dengan tinjauan upah karyawan menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia. Artinya peneliti ini menekankan pada nilai-nilai yang terkandung pada tinjauan upah menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tentang tinjauan upah menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia adalah dengan cara :

1. Mengumpulkan data dan membaca literatur inti yaitu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88-98 tentang pengupahan dan Bahan Bacaan Mengenai Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Kontemporer Di Indonesia dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam*, Afzalurrahman, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*,

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

M.A.Mannan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ibrahim Lubis.

2. Meneliti dan menganalisa literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada dibahas yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88-98 tentang pengupahan dan Bahan Bacaan Mengenai Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Kontemporer Di Indonesia dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam*, Afzalurrahman, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, M.A.Mannan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ibrahim Lubis.
3. Mendeskripsikan dan akhirnya menyimpulkan tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>19</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

## 1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah :sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Bahan sekunder yang menjadi rujukan penulis diantaranya:

### a. Buku Ekonomi

- 1) *Doktrin Ekonomi Islam*, Afzakurrahman,
- 2) *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, M.A. Mannan,
- 3) *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ibrahim Lubis,
- 4) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmann A. Karim.

### b. AL-Quran hadis dan tafsir

- 1) Al-Quran Terjemah
- 2) *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Quraish Shihab

### c. Fiqih

- 1) *Fiqih Sunnah*, Sayyid Sabiq
- 2) *Fiqih muamalah*, Nasrun Haroen
- 3) *Fiqih Muamalah*, Hendi Suhendi
- 4) *Fiqih Muamalah*, Rachmad Syafei
- 5) *Fiqih Muamalah*, Helmi Karim

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup>

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam.Indonesia

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup>Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengancara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 291.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 244.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>23</sup>

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>24</sup> Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan karyawan dalam ekonomi Islam. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

---

<sup>23</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian*, h. 16.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah

Upah merupakan suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Upah menurut bahasa arab adalah Al-Ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti upah. Menurut pengertian syara', Al-Ijarah ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti".<sup>1</sup> Pengertian upah menurut Profesor Benham sebagaimana yang dikutip oleh Afzalur Rahman adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang-orang yang membeli pekerjaan kepada orang yang bekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang upah maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu imbalan atas balas jasa yang dilakukan oleh orang yang bekerja yang biasanya balas jasa tersebut dinyatakan dengan uang berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, Penerjemah Kamaluddin Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 15

<sup>2</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Penerjemah Soeroyo Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 361

kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>3</sup>Namun didalam teori ekonomi keduanya adalah jenis pendapatan yang dinamakan upah.Penjelasan ini diperkuat oleh pendapat Sadono Sukirmo yang mendefinisikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha, tidak dibedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pebayaran ke atasa jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa antara upah dan gaji tidak terdapat perbedaan, dimana keduanya disebut dengan upah.Yang dimaksud upah adalah suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaannya atau balas jasa yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Upah

Jumur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-sunnah, dan Ijma'.

### a. Al-Quran

...أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمَّ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ...<sup>ص</sup>

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”.(QS.At-Thalaq: 6)<sup>5</sup>

---

350 <sup>3</sup>Sadono Sukirmo, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 351

446 <sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

۞ الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ إِبْنِ اسْتَجَرَهُ يُتَأَبَّتْ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ  
 فَإِنْ حَجَجْتُ مَنِي تَأَجَّرُنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْ كَحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّيْ قَالَتْ  
 رَبِّ اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ مِنْ عَشْرًا أَتَمَمْتُ  
 الصَّالِحِينَ ۞

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “Berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”. (QS. Al-Qashash: 26-27)<sup>6</sup>

#### b. As-Sunnah

مَنْ سَأَلَ جَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).<sup>7</sup>

#### c. Ijma’

Umat islam pada masa sahabat telah berjima’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’ tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada setiap pekerja

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 310

<sup>7</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

<sup>8</sup>*Ibid*

#### d. Dasar Hukum Undang-undang

Dasar Hukum pengupahan dalam undang-undang salah satunya terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 – 98 sebagai berikut:

##### Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. upah minimum;
  - b. upah kerja lembur;
  - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. denda dan potongan upah;
  - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

##### Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 91

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 92

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 93

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
- a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  - b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  - c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
  - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
  - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
  - g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
  - h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
  - i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
- (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
  - b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

- c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
  - d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
  - g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
- (5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

#### Pasal 95

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
- (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

#### Pasal 96

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

#### Pasal 97

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.<sup>9</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Upah**

#### **a. Rukun**

Rukun upah antara lain sebagai berikut:

- 1) 'Aqid (orang yang akad)  
Orang yang melakukan akad.Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid.
- 2) Shiqat akad  
Shiqat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja.Dalam shiqat ada ijab dan akbul.
- 3) Ujrah (upah)  
Yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
- 4) Manfaat  
Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan

---

<sup>9</sup>Tim Legality, *Undang-undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. 66-75

proyek, membajak sawah. Manfaat diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan.<sup>10</sup>

## **b. Syarat**

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

## **4. Macam-macam Upah**

Upah itu sendiri terdiri dari berbagai macam. Macam-macam upah ini untuk membedakan antara upah yang dibayarkan kepada pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap.

Edytus Adisu membagi macam-macam upah menjadi 4 yaitu:

### **a. Upah Harian**

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.<sup>11</sup> Namun menurut Singgih Wibowo macam upah menurut harian ini digolongkan kedalam sistem upah menurut waktu, dimana sistem upah menurut waktu ini

---

<sup>10</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 125

<sup>11</sup>Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 3

ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perhari, perminggu dan perbulan.<sup>12</sup>

Tetapi terdapat sedikit perbedaan, dimana upah harian hanya dibayarkan setiap harinya, sedangkan menurut waktu dapat dibayarkan dalam waktu perjamnya, perhari, perminggu bahkan dapat dibayarkan perbulan.

#### b. Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cara atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan ini hanya dilakukan untuk pekerja yang berstatus perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.<sup>13</sup> biasanya upah borongan ini banyak dilakukan oleh pekerja buruh bangunan maupun buruh tani, karena mereka memanfaatkan cuaca atau musiman. Namun macam upah menurut borongan ini digolongkan ke dalam sistem upah baik oleh Singgih Wibowo maupun T. Gilaarsa.

#### c. Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan lainnya. Pembayaran upah tetap hanya diperuntukkan bagi pekerja yang status

---

<sup>12</sup>Singgih Wibowo, *Pedoman Pengelolaan Perusahaan Kecil*, Edisi Revisi, (Jakarta: Swadaya, 2007), h. 19

<sup>13</sup>Edytus Adisu, *Hak Karyawan.*, h. 4

perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahasa sehari-hari adalah pekerja tetap.

#### d. Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerja. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa macam-macam upah yang dikemukakan Edytus Adisu hampir sama seperti sistem upah yang dijelaskan oleh Singgih Wibowo dan T. Gilaarso, antaranya upah harian dan upah borongan. Adapun macam-macam upah tersebut, hak pekerja atas upahnya wajib dibayarkan secara perjanjian antara pemberi pekerjaan dengan pekerja dan tidak menundanya.

### 5. Tujuan Pemberian Upah

Macam-macam upah diperlukan untuk memenuhi banyaknya tujuan dan diantara tujuan diperlukan adalah:

- a. Untuk menghitung upah yang diperoleh oleh setiap pegawai sesuai dengan persyaratan kerja.
- b. Untuk menyesuaikan dengan persyaratan menurut orang-orang yang berlaku.
- c. Untuk menanggulangi berbagai jenis deduksi mencakup pensiun, tabungan, dana rumah sakit, dan kebijakan perusahaan.
- d. Untuk memperhatikan kebutuhan pegawai, termasuk pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.
- e. Untuk melengkapi kasir dengan informasi, yang diperlukan agar dapat membayar jumlah seharusnya.

---

<sup>14</sup>*Ibid*

- f. Untuk menerangkan di dalam buku perusahaan.
- g. Untuk menerangkan jumlah yang dikurangi sesuai dengan tujuannya.
- h. Untuk merekap persyaratan pekerjaan dari masing-masing individu, seperti perubahan tarif upah dan merekap staf dasar.<sup>15</sup>
- i. Untuk perbaikan penghasilan dan peningkatan semangat kerja karyawan.<sup>16</sup>

Tujuan diberikan upah sangat penting bagi pelaksanaan pemberian upah kepada karyawan sehingga terjadi kemudahan dan terhindar dari masalah. Upah yang tinggi dapat mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan produktifitas kerja.

## 6. Besaran Upah

Pekerjaan atau orang yang memperkerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah dan gaji. Besaran upah/gaji di negara Indonesia baik instalasi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan. Begitu juga dengan gaji pekerja pabrik dan pegawai suatu yayasan atau honor di suatu perusahaan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang memperkerjakan.
- b. Islam memerintahkan orang yang memperkerjakan untuk membayar upah/gaji pekerja segera mungkin. Hal itu terlihat dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar upah/gaji pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

---

<sup>15</sup>Geoffrey Mills et.al, *Manajemen Perkantoran Modern*, (alih bahasa: F.X. Budiyanto, Bina Rupa Aksara, 1991), h. 318-319

<sup>16</sup>Ravianto J, *Meningkatkan Produktifitas Nasional*, Depnaker(Jakarta: 1998), h. 24

- c. Besaran upah/gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>17</sup>

## 7. Perbandingan Upah Dalam Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional

### a. Upah Menurut Ekonomi Islam

Abdurrahman al-Maliki mengatakan bahwa upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang maupun barang. Bahwa kompensasi yang berupa uang jika dikaitkan dengan barang dinamakan harga (*thanam*), dan jika dikaitkan dengan tenaga dinamakan upah (*al-ujrah*).<sup>18</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW. Telah melarang memperkerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulullah SAW. Juga menentukan untuk berperilaku baik kepada pelayanannya, bila ada yang sakit beliau akan berkunjung ke rumah pelayan<sup>19</sup> tersebut. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara pihak majikan disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dapat disimpulkan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang diberikan atau

---

<sup>17</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 41-42

<sup>18</sup>M. Ghufron, Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia, *Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2011, Issn 2089-0109, h.117

<sup>19</sup>Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 237

dilakukan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi atau pelayanan yang telah dilakukannya. Pada dasarnya upah adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan oleh orang yang memperkerjakan kepada orang yang diperkerjakan berdasarkan aqad-aqad tertentu.

#### **b. Upah Menurut Ekonomi Konvensional**

Hasibun mengemukakan upah sebagai balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya.<sup>20</sup> Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah diberikan berdasarkan waktu kerja.<sup>21</sup>

Upah adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah (1) upah yang diterima tepat waktu, (2) upah yang diterima sesuai dengan lama kerja, (3) upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>22</sup>

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah. Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah mendefinisikan yang lebih banyak diterapkan dinegara-negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi<sup>23</sup>. Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang

---

<sup>20</sup>M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 122

<sup>21</sup>Ronald J. Ebert, *Pengantar Bisnis*, Edisi Ketujuh, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2015), h. 329

<sup>22</sup>Amin Zaenullah dkk, *Pengaruh Upah Kemampuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Pelaksanaan Bekisting Pada Pekerja Beton*, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Volume 6 Nomor 02, 2012, h. 128

<sup>23</sup>N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 165

lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitaspekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.

Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan, karena hal tersebut adalah sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan/pekerja. Begitupula asuransi kesehatan, program ini bagi karyawan juga tidak lepas dari masalah kesejahteraan secara perencanaan atas sistem pengupahan bagi karyawan secara tepat, dalam arti memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan, maupun sistem keamanan dan kesehatan yang memadai.

## **B. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- a. Muhammad Abdul Manan, *“Islamic economics is a sosial science which studies the economicsproblems of a people imbued with the values of Islam.*<sup>25</sup>Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. M. Umer Chapra, *“Islamic economics was defined as that branch which helps realizehuman well-being through and allocation and distribution of scarceresources that is inconfinnity with Islamic teaching without undulycurbing Individual freedom or creating continued macroeconomic andecological imbalances.* Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau

---

<sup>25</sup>Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah,1980),h.3.

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

- c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomidengan cara-cara yang Islami.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan MuhammadUfuqulMubin, (Yogyakarta:PustakaPelajar,2009),h.28

<sup>27</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

<sup>28</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29

## **2. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

## **3. Dasar Hukum**

Ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad Ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep

ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut,

بِنَافِقَاتٍ لَّتَأْكُلْنَ أَمْوَالَهُنَّ حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَىٰ الْحُرْمِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ أَنتُمْ أَهْلُ الْأَلْبَابِ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.<sup>29</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halalyaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 23

تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>30</sup>

#### b. Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”.

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 65

### **BAB III**

## **TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Biografi Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi**

Pemikir ekonomi Islam adalah pendapat para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Tokoh ekonomi Islam yang berpendapat mengenai penetapan upah karyawan yaitu:

Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.<sup>56</sup>

Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah berpendapat bahwa standar penetapan upah buruh adalah kafa'ah. Artinya, kecukupan nafkah dan pakaian secara umum disesuaikan dengan kondisi perekonomian setempat setiap tahunnya.<sup>57</sup>

Al-Maliki menyatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh seorang pekerja.

---

<sup>56</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, terj. Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 381.

<sup>57</sup>Al-Mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 205.

Al-Nabhani juga mendasarkan upah pekerja pada kontribusi yang telah diberikan pekerja pada hasil produksi dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat.<sup>58</sup>

Peneliti memilih Afzalur Rahman dan Al-Mawardi karena ada perbedaan pendapat mengenai penetapan upah karyawan. Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah harus ditentukan oleh majikan, pekerja, dan pemerintah, sedangkan Al-Mawardi mendukung pemikiran kapitalis bahwa akan menambah nominal upah apabila beban hidup pekerjabertambah, sebaliknya jika beban hidup berkurang, seorang majikan kapitalis akan mengurangi upah pekerja.

## **1. Biografi Afzalur Rahman**

Afzalur Rahman adalah seorang ilmuan autodidak asal Pakistan yang lahir pada tahun 1915. Tidak ada informasi yang menunjukkan mengenai hari, tanggal, dan bulan kelahirannya serta di daerah mana ia dilahirkan. Hal ini mungkin terjadi karena Afzalur Rahman dilahirkan dari keluarga biasa yang tidak begitu memperhatikan biografi kelahiran seorang anak. Dengan sebab ini pula tidak sedikit orang yang keliru mengenai jati dirinya dan tertukar dengan Fazlur Rahman yang kesohor itu. Keduanya adalah individu yang berbeda, walaupun sama-sama berasal dari Pakistan. Fazlur Rahman adalah cendekiawan Pakistan yang

---

<sup>58</sup>Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Arif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), h. 57.

hijrah ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Chicago.

Afzalur Rahman kecil dididik di keluarganya dan di desa di mana ia dilahirkan, dengan kultur masyarakat muslim tradisional Pakistan yang sangat kental dengan berbagai tradisi ke-Islaman. Setelah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia melanjutkan pendidikannya di Islamic College Lahore. Waktu itu direktur ICL adalah Professor Abdullah Yu|suf Ali|, penulis *The Glorious Quran*, yaitu Terjemahan dan Tafsir al-Quran pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis seorang muslim asal Pakistan. Setelah menyelesaikan studi di Islamic College Lahore pada tahun 1967, Afzalur Rahman pindah ke Inggris kemudian mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti di Newham School, Hackney School, dan Bradford School.<sup>59</sup>

Setelah memimpin MET selama sembilan tahun, pada tahun 1976 Afzalur Rahman meninggalkan MET dan mendirikan lembaga lain, yaitu The Muslim Schoola Trust (MST), yakni suatu lembaga yang lebih memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku Islam. Melalui lembaga ini

---

<sup>59</sup>Ilham D. Sannang, “Afzalur Rahman, Sang Pencipta Ensiklopedi Muhammad Saw.,” dalam <http://cintabukuislam.blogspot.co.id/2011/06/afzalur-rahman-sang-pencipta.html>, diunduh pada tanggal 06 Desember 2018.

pula Afzalur Rahman kemudian menyusun sebuah ensiklopedi tentang sejarah perjalanan hidup nabi. Sampai pertengahan tahun 1980-an, ensiklopedi ini telah diterbitkan delapan jilid, yaitu Enciclopedia of Seerah. Pada tahun 1998 setelah Afzalur Rahman meninggal dunia, ditemukan volume ke sembilan dari ensiklopedi tersebut yang belum diterbitkan. Sedang jabatan beliau yang pernah diemban selama hidup diantaranya adalah menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The Muslim School Trust London.

Selain ensiklopedi ini Afzalur Rahman juga menulis beberapa karya lainnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti Muhammad Sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumi pada tahun 1995. Buku lainnya yaitu Quranic Sciences yang diterbitkan oleh Mizania pada tahun 2007 dengan judul Ensiklopedia ilmu-ilmu dalam al-Qur'an. Dalam bidang ekonomi Afzalur Rahman menulis buku dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, sebanyak empat jilid yang diterbitkan oleh Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta pada tahun 1995.

Di antara buku-buku karangan Afzalur Rahman yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Faith and Practice, Liberty: Reading in Islamic Political Philosophy, The Role of Muslim Woman in Society, Islam, Ideology and Way of Life, Subject Index of

Holy Quran, Prayer: Its Significance and Benefits, dan Sufism: Nature and Scope, serta sejumlah artikel yang dimuat di jurnal-jurnal Internasional.

Setelah malang melintang di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83 tahun. Buku-buku dan artikel tulisannya sekarang banyak tersebar di beberapa perpustakaan perguruan tinggi Islam di Indonesia.<sup>60</sup>

## **2. Biografi Al-Mawardi**

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habib al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H/974 M. Beberapa waktu kemudian ia bersama orangtuanya pindah ke Baghdad dan disana ia dibesarkan.<sup>61</sup>

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: Al-Qadir Billah (380-422 H) dan Al-Qa'im Billah. Masa kehidupan Al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulat Bani Abbas. Pada masa itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya

---

<sup>60</sup>*Ibid*

<sup>61</sup> Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, h. 300.

memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.<sup>62</sup>

Al-mawardi seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.<sup>63</sup>

Al-Mawardi dengan ilmu yang dimilikinya, ia memulai karirnya sebagai penasehat hukum dan kemudian menjadi hakim di berbagai daerah. Prestasinya melambung naik sehingga ia dipercaya menjadi hakim di Ustawa sebuah kota di Nisapur. Selanjutnya pada tahun 429 H, oleh Khlifak Qasim Billah ia diberi gelar dengan *Aqdhatul Qudhat*'. Setelah berpindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, artinya ia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapatkan kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khalifah Qadir. Disamping sebagai Hakim, al-Mawardi juga sebagai seorang guru, banyak ulama-ulama terkemuka

---

<sup>62</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2003), h. 58.

<sup>63</sup> Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 43.

sebagai hasil bimbingannya, antara lain adalah Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khatib.

Kegiatan ilmiah yang dilakukan al-Mawardi selain mengajar adalah menulis, al-Mawardi adalah penulis yang produktif, ini terbukti dengan banyaknya karya beliau diantaranya adalah;

1. Kitab Al-Hawi dalam bidang Fiqh,
2. Kitab Dalain al-Nubuwwatdalam bidang Hadits,
3. kitab Al-Ahkam al-Shulthaniyah (Hukum tata Negara atau Pemerintahan)

dan masih banyak lagi karya-karya terkemuka lainnya. Al-Mawardi dalam masa hidupnya merupakan seorang ulama dan politikus yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Abbasiyah dan masa-masa berikutnya sampai dewasa ini. Konsep al-mawardi tentang ketatanegaraan dijadikan sebagai rujukan dalam dunia Islam, hal itu diakui oleh Dunia Islam sendiri dan dunia Barat. Imam Al-Mawardi sebagai seorang tokoh dan Ulama Islam terkemuka wafat pada Hari selasa bulan Rabiul awal tahun 450 H dan dimakamkan di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.<sup>64</sup>

Penulis Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah adalah pakar dari kubu syari'ah yang menyatakan bahwa intitusi negara dan pemerintahan bertujuan memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spritiual dan temporal. Jika kita amati persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya,

---

<sup>64</sup> Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, h. 300.

akan segera tampak bahwa tugas dan fungsi pemerintahan dan negara yang dibebankan diatas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik, dan hak-hak individual (privat :hak gadai) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi dan konsumsi.Sesuai itu adalah objek kajian utama ilmu ekonomi.<sup>65</sup>

### **B.Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia**

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, seorang pekerja harus mendapatkan upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis-jenis pekerjaan, jangka waktu serta besar upah yang akan diterima pekerja.<sup>66</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan, Afzalur Rahman mengemukakan pendapat bahwa upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara.<sup>67</sup>Dalam pengambilan

---

<sup>65</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Utsman, *Islamic Economics And Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 115.

<sup>66</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), 329.

<sup>67</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 1, terj. Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 365.

keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.<sup>68</sup> Jika upah terlalu rendah para pekerja tidak termotivasi untuk bekerja secara maksimal. Sama halnya ketika upah terlalu tinggi sang majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.<sup>69</sup>

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Fauroni, *Visi al-Qur'an*, h. 365.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 175.

<sup>70</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid2*, terj. Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 365.

Dalam surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara Islam bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya:

مُبِينٍ كَتَبْنَا فِي كُلِّ مُمْسْتَوْدَعٍ مَّا مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ رِزْقَهَا اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِّنْ وَمَا ﴿٦﴾



*Artinya: dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya... ”<sup>71</sup>*

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Al-Mawardi ahli politik klasik dalam bukunya al-ahkam al-sultaniyah menyebutkan dasar-dasar penetapan gaji bagi tentara yang berdasar pemenuhan kebutuhan pokok. Lebih lanjut dia

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra), h. 420.

<sup>72</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid2*, terj. Soeroyo, h. 367.

mengatakan bahwa standar dalam penentuan pemberian gaji adalah kecukupan (*al-kifayah*) sehingga tidak perlu bekerja dan mencari sumber penghasilan lain yang bisa mengganggu tugas mereka dalam melindungi dan menjaga keamanan negara. Batas kecukupan tersebut memperhatikan tiga hal yaitu yang pertama memperhatikan jumlah keluarga yang dinafkahnya, kedua jumlah persenjataan dan kudanya, ketiga memperhatikan harga barang dimanantentara tersebut ditempatkan.<sup>73</sup> Kemudian tentara harus digaji yang cukup untuk nafkahnya dan pakaiannya selama setahun. Harus diadakan peninjauan ulang terhadap kondisi pada setiap tahun. Jika kebutuhannya bertambah, maka gajinya ditambah pula. Jika kebutuhannya berkurang, maka gajinya di kurangi pula.

Di Indonesia praktek intervensi pemerintah tentang pengupahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa upah harus memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, pemikiran Afzalur Rahman mengenai upah dalam masyarakat yang ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikandan negara, dapat di relevansikan dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha dan yang mengatur mengenai sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia. Menurut Afzalur Rahman seorang pekerja berhak menerima upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial, asuransi pensiun, dan adanya perencanaan

---

<sup>73</sup>Al-Mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 205.

pembagian keuntungan. Sedangkan di Indonesia sendiri perlindungan terhadap hak buruh diatur dalam berbagai Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri yang akan melindungi hak-hak buruh dari ketidakadilan seorang majikan.

### **C. Analisis Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia**

Upah adalah suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaannya atau balas jasa yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Upah harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat agar mencapai suatu kemaslahatan. Rukun dan syarat upah yaitu: *aqid* (orang yang akad), *shigat akad* (ucapan), *ujrah* (upah), dan manfaat.<sup>74</sup>

Pekerjaan atau orang yang memperkerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja, karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah dan gaji. Besaran upah/gaji di negara Indonesia baik instalasi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan.

Menurut Afzalur Rahman, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara.<sup>75</sup> Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan

---

<sup>74</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

<sup>75</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 1, terj. Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 365.

tingkat upah. Jika dilihat dari pernyataannya alasan Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah harus ditentukan oleh majikan, pekerja, dan pemerintah adalah agar tingkat upah yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.

Pendapat Afzalur Rahman mengenai upah karyawan mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau sesuai dengan kondisi. Kesepakatan antara majikan dan pekerja yaitu upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali.

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harga tetap yang diketahui.<sup>76</sup> Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja. Bukan berdasarkan taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.

---

<sup>76</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 232.

Afzalur Rahman berpendapat bahwa upah dalam masyarakat Islam haruslah memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, tanggung jawab ekonomi pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi bahan pertimbangan dan perbedaan-perbedaan dalam upah haruslah sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang mendasar antara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi tiap pekerja, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Tingkat upah ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.

Pendapat Afzalur Rahman mengenai penetapan upah sama dengan bentuk intervensi pemerintah pada penetapan upah di Indonesia, yaitu sebagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 98 ayat 1 dan 2 tentang ketenagakerjaan, bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dewan pemerintahan ini keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, perguruan tinggi, dan para pakar.<sup>77</sup>Musyawarah yang harus dilakukan dalam penetapan upah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ وَمَا جُورَ هُنَّ فَآتُوهُنَّ<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>78</sup>Q.S At-Thalaq (65): 6.

Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...”

Terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan upah menurut Afzalur Rahman dan Al-Mawardi. Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.<sup>79</sup> Standar cukup hanya akan melahirkan upah minimum yang menjadi dasar perilaku kapitalis dalam menetapkan upah. Orang-orang kapitalis akan menambah nominal upah apabila beban hidup pekerja bertambah, sebaliknya jika beban hidup berkurang, seorang majikan kapitalis akan mengurangi upah pekerja.<sup>80</sup>

Menurut Al-Mawardi upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, Afzalur Rahman berbeda pendapat dengan Al-Mawardi karena pendapat Al-Mawardi sama saja mendukung revolusi industri di Inggris yang menyuruh anak-anak tidak diajak berdagang melainkan dijadikan buruh tetap di pabrik penununan dan pemintalan kain. Mereka mendapat upah yang minim atas kerja kasar mereka. Oleh karena itu, upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja (buruh), majikan dan negara (pemerintah) bukan menetapkan upah dalam

---

<sup>79</sup>Al-Mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 205.

<sup>80</sup>Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Arif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), 57.

standar upah minimum kebutuhan (UMK). Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.

Seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang telah dilakukannya seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl: 96.

بَنَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ صَبَرُوا الَّذِينَ وَلَنَجْزِيَنَّهُ بَاقِيَ اللَّهِ عِنْدَ وَمَا يَنْفَدُ عِنْدَ كَمَا

يَعْمَلُونَ 81

Artinya: “apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada parapekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki

---

<sup>81</sup>Q.S An-Nahl (16): 96.

kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Qashash: 83

لِّلْمُتَّقِينَ وَالْعَقِبَةِ فَسَادًا وَلَا آِلَاءَ إِلَّا فِي رِضْوَانٍ لِّلَّذِينَ لَا يَجْعَلُونَ لِذُنُوبِهِمْ أُتْرًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٨٣

Artinya: “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.”

Perbuatan “tidak membayar hak sesungguhnya dari orang lain” di sini diperbandingkan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan penyelewengan dan berbuat kerusakan di muka bumi itu dianggap termasuk cara-cara orang-orang zalim. Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pekerja. Selain itu, sistem seperti ini sangat tidak adil terhadap pekerja golongan rendah yang memperoleh gaji yang sangat rendah, tidak cukup untuk menunjang kehidupannya apalagi satu keluarga dalam taraf hidup yang layak. Seorang majikan dalam menentukan upah kepada pekerja itu harus adil supaya tidak ada yang dirugikan baik pekerja maupun majikan. Upah perkerja harus dapat memenuhi standar yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok. Upah standar atau gaji yang layak yang disebut fuqaha’ maksudnya ialah yang seimbang dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan situasi dan

---

<sup>82</sup>Q.S Al-Qashash (28): 83.

kondisi yang terkait dengan tingkat inflasi dan indeks harga konsumen, dengan tidak merugikan pihak pekerja maupun pihak majikan.<sup>83</sup>

Selanjutnya Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka, tapi jika mereka tidak tunduk kepada peraturan-peraturan ini maka negara Islam berhak untuk ikut campur tangan dalam hal-hal ini dan menjamin mereka memperoleh bagian dari haknya. Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat atau mempekerjakan mereka di luar batas waktu tanpa diganti rugi yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan higienis dan lainnya, negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.<sup>84</sup>

Pendapat Al-Mawardi membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Akan tetapi, Islam tidak memperbolehkan upah berada di bawah tingkat minimum kebutuhan pekerja. Para majikan harus menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerjanya maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerjanya dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Sebenarnya upah masyarakat muslim yang sebenarnya cukup tinggi untuk membawa hubungan para pekerja lebih dekat kepada para majikannya dan setidaknya kebutuhan pokok mereka tertanggulangi.

---

<sup>83</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Actual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 143.

<sup>84</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2, h.390.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah pekerja harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan pokok para pegawai serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Kebutuhan pokok meliputi: kebutuhan minimum seorang pegawai termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan sehingga pegawai akan memperoleh suatu kehidupan yang layak. Besar kecilnya upah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan, pelatihan dan nilai kerja, karenatidak mungkin menyamakan orang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Perbedaan-perbedaan dalam upah harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-perbedaan yang mendasar dan secara adil. Yang dimaksud dengan adil adalah tidak adanya tindak aniaya antara pekerja dan pemberi kerja di dalam pengupahandan ada dua kepentingan yang harus dipenuhi secara seimbang.

Maka dari itu upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja (buruh), majikan dan negara (pemerintah). Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.

Sistem upah yang berlaku di Indonesia adalah Upah dari sisi pekerja (buruh) merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha (majikan) umumnya dikaitkan dengan produktivitas. Hal inilah yang sampai sekarang

masih menjadi masalah dan sulit untuk dijumpai. Masalahnya berawal dari adanya keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan produktivitas masih rendah karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Apabila dilihat dari kepentingan masing-masing pihak hal ini menjadi dilema bagi pemerintah sebagai bagian dari pihak Tripartit untuk mengatasinya, yaitu melakukan intervensi guna mengharmonisasikan hubungan industrial yang sudah ada. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi

pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Konsep pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran dari hak-hak yang bersifat keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi yang bersifat pidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Menurut Afzalur Rahman upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Sedangkan menurut Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Standar cukup hanya akan melahirkan upah minimum yang menjadi dasar perilaku kapitalis dalam menetapkan upah.

Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pekerja. Selain itu, sistem seperti ini sangat tidak adil terhadap pekerja golongan rendah yang memperoleh gaji yang sangat rendah, tidak cukup untuk menunjang kehidupannya apalagi satu keluarga dalam taraf hidup yang layak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan khasanah keilmuan mengenai tinjauan upah karyawan. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Permasalahan upah adalah masalah yang penting dalam kehidupan seseorang pekerja. Untuk itu sangat diperlukan adanya tingkat upah minimum agar upah tidak hanya dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, namun diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup seorang pekerja.
2. Para majikan harus memberikan upah yang seharusnya kepada pekerja dan tidak mengeksploitasi para pekerja sehingga mereka dapat hidup layak dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdurahmat Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Reneka Cipta, 2006.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Penerjemah Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Amin Zaenullah dkk. *Pengaruh Upah Kemampuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Pelaksanaan Bekisting Pada Pekerja Beton*. Jurnal Rekayasa Sipil. Volume 6 Nomor 02, 2012.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Edytus Adisu. *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Fordebi. Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Geoffrey Mills et.al. *Manajemen Perkantoran Modern*. alih bahasa: F.X. Budiyanto. Bina Rupa Aksara, 1991.

- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kristanti. *Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di PT Baru Lampung Terbanggi Besar Lampung Tengah*. Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2015.
- Lexy J. Meloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Ghufron. Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2011. Issn 2089-0109.
- M. Kadarisman. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Muhammad Abdul Manan. *Islamic Economics. Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.1980.
- Muhammad Abdul Mannan. Teori Dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- N. Georgy Mankew. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Nindya Aprilia. *Sistem Pengupahan Karyawan Di Rumah Makan Bude Gendut Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ravianto J. *Meningkatkan Produktifitas Nasional*. Depnaker Jakarta: 1998.
- Ronald J. Ebert. *Pengantar Bisnis*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2015.
- Sadono Sukirmo. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. jilid 3. Penerjemah Kamaluddin Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Singgih Wibowo. *Pedoman Pengelolaan Perusahaan Kecil*. Edisi Revisi. Jakarta: Swadaya, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009.
- Tim Legality. *Undang-undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Veithzal Rivai. *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Elfa Murdiana, M.Hum  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Asri Herna Wati  
NPM : 14117844  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Tinjauan Upah Karyawan Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**TINJUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH  
EKONOMI ISLAM DI INDONESIA  
(Analisis Perbandingan Afzalur Rahman dan Al-Mawardi)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relavan
- E. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Teknik Pengumpulan Data
  - 4. Teknik Analisis Data



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Upah**

1. Pengertian Upah
2. Dasar Hukum Upah
3. Rukun dan Syarat Upah
4. Macam-macam Upah
5. Tujuan Pemberian Upah
6. Besaran Upah
7. Perbandingan Upah Dalam Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional

### **B. Ekonomi Islam**

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Tujuan Ekonomi Islam
3. Dasar Hukum Ekonomi Islam

## **BAB III TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Biografi Afzalur Rahman dan Al-Mawardi**

### **B. Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesi**

### **C. Analisis Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia**

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

### **B. Saran**




**DAFTAR ISI**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 5 Oktober 2018  
Mahasiswa Ybs,



**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844


Pembimbing I



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19601217 199003 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-42/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Asri Herna Wati  
NPM : 14117844  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117844.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019  
Kepala Perpustakaan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 23 Juni 2008		<p>dasar penerimaan Maqar dan shripes' And Bm Delas ↓ Munculnya Arung Perbedaan perspektif, dalam dan proses Muamalah the Upah ? ↓ - Analisis Pada perspektif nta ? - Apa yg menjadi druen perbeda ke?</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/18 10/11	u	ACC BAB I Lanjutan BAB II, dan III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2018 sept	✓	Atc BAB II Lanjutan BAB II	
	1/2018 okt	✓	Atc BAB III Lanjutan pd pemb I di atas ulang	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/60 2008	✓	4ca proposal ucb donoranda -	

Dosen Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2018 Dit	✓	Judulamu Kole Beras ↓ Perjelas Tokoh-tokoh Smpn 9 C. Hasel Seminar ↓ Perjelas Tokohnya	
	8/2018 Riv	✓	Acc Outline Langgutan pd Pemb!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-Mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy  
Semester : IX

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 9/11/2018	✓	Acc online	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-Mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2018 Des		Sebelum Masuk pd perjenbas the pendapat para ahli Anda Beri perjenbas the siapa yg dimaklud Pasar Ekonomi Islam ↓ lalu siapa sign yg abg tanda banding pendapt ↓ lalu Apa alasannya Baru And. Masuk pd analisis pembah pendapt hap blng - Jangan lupa Beri Certifikat (Salin pd tiap buku yg Anda TUL	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-Mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2018 Des	✓	- Penomoran footnote di perbaiki - dlm Analisis Masriz Minim Analisis Anda ↓ Masukkan Dasar Argum Al-Qur'an the Upah - Pertogram Lagi Analisis Anda	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-Mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Asri Hernawati  
NPM : 14117844

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Jan 2019	✓	Ada BAB IV lanjut BAB V (kesimpulan)	
	7 Jan 2019	✓	Ada BAB IV & V lanjut pd penutup	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Asri Hernawati  
NPM. 14117844





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-Mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Asri Hernawati

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 14117844

Semester : IX

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9/1/2019	✓	Ace Skripsi awal diripikan	

Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

**Asri Hernawati**  
NPM. 14117844

## **RIWAYAT HIDUP**



Asri Hernawati dilahirkan di Terbanggi Besar pada tanggal 04 April 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Eko Priyanto dan Ibu Karyatun. Pendidikan dasar peneliti ditempuh diSDN 1 Bumiharjo Batanghari, Lampung Timur dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke MTS Negeri Metro Batanghari dan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMK Muhammadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam dimulai pada TA. 2014.